



**P U T U S A N**

**Nomor :247/Pid.Sus/2023/PN Jbg.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	:	HERY SUSETYO BIN SUSWARDONO;
Tempat lahir	:	Jombang;
Umur/tanggal lahir	:	44 Tahun / 20 Juli 1978;
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan/	:	
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Jl.Kemuning , RT.005 / RW.001, Ds, Candimulyo ,Kabupaten Jombang;
A g a m a	:	Kristen;
Pekerjaan	:	Tukang Parkir;

Terdakwa HERY SUSETYO BIN SUSWARDONO;, ditangkap oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, Daerah Jawa Timur, Resor Jombang pada tanggal 10 Maret 2023;

Terdakwa HERY SUSETYO BIN SUSWARDONO;, ditahan dalam tahanan Rutan Jombang oleh:

1. Penyidik, Sejak tanggal 11 Maret 2023 sampai dengan tanggal 30 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, Sejak tanggal 31 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 Mei 2023;
3. Penyidik Perpanjangan pertama, oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan 8 Juni 2023;
4. Penyidik Perpanjangan kedua, oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 9 Juni 2023 sampai dengan 8 Juli 2023;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Juli 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023;

Hal 1, Putusan No.247 /Pid.Sus/2023/PN Jbg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama ACHMAD UMAR FARUK, S.H, Advokat yang berkantor : di Jl. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) pertokoan Simpang Tiga, Blok B-17 Jombang, yang merupakan Advokat yang berkantor di Pengadilan Negeri Jombang, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 247/Pid.Sus/2023/PN.Jbg, tertanggal 25 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang, Nomor 247/Pid.Sus/2023/PN.Jbg, tertanggal 18 Juli 2023, tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 247/Pid.Sus/2023/PN.Jbg, tertanggal 18 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum Nomor Reg. Perk : PDM-241/ M.5.25/VII/2023, tertanggal 15 Agustus 2023, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa HERY SUSETYO Bin SUSWARDONO bersalah melakukan tindak pidana “secara tanpa hak atau melawan Hukum , menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Golongan I bukan tanaman , Prokurser Narkotika atau perampokan jahat sebagaimana dimaksud dalam Pasal, 132 Undang –undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika “ Pasal 114 (1) UU NO.35 TAHUN 2009, ttg Narkotika Jo Pasal 132 (1) UU RI No. 35 Tahun 2009, ttg Narkotika dalam surat dakwaan PDM-241/M.5.25/VII/2023.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HERY SUSETYO Bin SUSWARDONO berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan

Hal 2, Putusan No.247 /Pid.Sus/2023/PN Jbg.



6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan membayar denda 1.000.000.000,- Subsida 6 (enam) bulan penjara;

3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan  
Menyatakan barang bukti berupa

4.

- 1 (satu) Buah Plastik Klip Sabu Berat Kotor 1 Gram .
- 1 (satu) Buah Bekas Bungkus Rokok Dji Samsoe
- 1 (satu) Buah Sedotan Plastik Ujung Runcing (sekrop)

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

5. Menetapkan agar terdakwa HERY SUSETYO Bin SUSWARDONO membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang diajukan secara lisan pada pokoknya : bahwa Terdakwa mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya ;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-241/M.5.25/VII/2023, tertanggal 15 Agustus 2023, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

**PERTAMA :**

----- Bahwa terdakwa HERY SUSETYO BIN (Alm) SISWARDONO bersama-sama dengan AMIR (DPO) pada hari Jum, at tanggal 10 Maret 2023 sekitar pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2023 bertempat di Desa Plandi Kec.Jombang Kab.Jombang .bang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili , secara tanpa hak atau melawan Hukum , menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Golongan I bukan

Hal 3, Putusan No.247 /Pid.Sus/2023/PN Jbg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman , Prokurser Narkotika atau permupakatan jahat sebagaimana dimaksud dalam Pasal, 132 Undang –undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ----- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 09 Maret 023 sekira jam 11 .00 Wib di saat terdakwa HERI SUSETYO BIN (Alm) SISWARDONO berada di rumah yang beralamat di Jl. Kernuning Rt 005 Rw 001 Ds.Candimulyo Kec.Jombang Kab.Jombang telah didatangi oleh saudara AMIR (DPO) kemudian berkata " onok barang ronggram "( ada sabu dua gram) lalu dijawab oleh terdakwa HERI SUSETYO, " YO wes mas tak cairno ( ya sudah mas saya jualkan) kemudian sekira jam 22.00 wib saudara AMIR (DPO) menyerahkan 2(dua) klip sabu kepada terdakwa HERI SUSETYO, kemudian terdakwa HERI SUSETYO Bin (Alm) SISWARDONO memasukkannya ke dalam saku celananya dan terdakwa HERI SUSETYO berkata kepada AMIR (dpo) " iyo tak takokno arek e ( iya saya tanyakan ke orangnya ) lalu terdakwa HERI SUSETYO meminjam Handphone milik saudara AMIR untuk chat WA saksi OKA yang isinya memberitahukan bahwa ada 1(satu) gram sabu ( iki onok sak G dp en rongatus" (ini ada sabu bayar dulu dua ratus ribu rupiah) dan di jawab oleh saksi OKA YO wes ndang mreng ( ya sudah kamu kesini),selanjutnya .Sekira jam 21.30 Wib terdakwa HERI SUSETYO bersama dengan saudara AMIR (DPO) pergi ke rumah yang bertempat di Dsn Plandi Ds Plandi Kec Jombang Kab Jombang.dan Pada saat saat di rumah tersebut terdakwa HERI SUSETYO langsung masuk ke kamar menemui saksi OKA (anak terdakwa HERI SUSETYO ) kemudia terdakwa HERI SUSETYO mengambil 1(satu) klip Plastic berisi sabu dari saku celana terdakwa kemudian terdakwa letakkan di atas Kasur sambil berkata " ka iKi lo gelern ta ( ka ini sabu kamu mau gak) dan dijawab saksi OKA " sak galon iku aku gak duwe duit supra ae- ( itu sabunya satu gram saya gak punya uang beli supra saja ) dan di jawab oleh terdakwa HERI SUSETYO " iyo wes gak opo opo rong dino telu seket ( iya suda tidak apa apa dua hari kamu bayar sabunya tiga ratus lima puluh ribu rupiah) • dan di jawab oleh Saksi OKA iyo " kemudian saksi OKA menuju dapur mengambil Pipet kaca lalu kemudian dengan menggunakan sedotan Plastic /sekrop terdakwa HERI SUSETYO mengambil sabu dari 1 (satu) plastic klip berisi sabu dengan kira kira saja lalu terdakwa masukkan ke dalam Pipet kaca dan setelah itu sekira jam 22.00 Wib Pipet kaca yang sudah terisi sabu tersebut terdakwa serahkan

Hal 4, Putusan No.247 /Pid.Sus/2023/PN Jbg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada saksi OKA kemudian sisanya 1 (satu) klip berisi sabu ukuran 1(satu) gram tersebut terdakwa simpan kembali ke dalam saku celana setelah itu terdakwa HERI SUSETYO Bersama dengan saudara AMIR(DPO) duduk duduk di ruang tamu rumah milik terdakwa HERI SUSETYO .

----- Bahwa selain menjual sabu kepada saksi OKA terdakwa HERI SUSETYO juga menjual kepada ARIP pada hari Jum,at tanggal 10 Maret 2023 sekitar jam 15.30 wib sebanyak 1(satu) plastik klip seharga Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) namun belum dibayar dan sabu yang dimiliki terdakwa HERI SUSETYO tersisa sebanyak 1(satu) gram seberat kotor 1,00 gram yang disimpan didalam bungkus rokok DJI SAM SOE .

-----Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No.Lab-03628/NNF/2023 tanggal 15 Mei 2023.

Barang Bukti yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti isinya terinci sebagai berikut ( Lihat lampiran foto halaman 3)

= 08192/2023/NNF : berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,728 gram.

Barang bukti tersebut di atas adalah milik terdakwa : HERI SUSETYO BIN (Alm) SISWARDONO

Maksud Pemeriksaan :

Apakah Barang Bukti tersebut benar mengandung sediaan Narkotika ?

Hasil Pemeriksaan :

Dari Hasil pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan hasil sebagai berikut :

No	Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
		Uji pendahuluan	Uji konfirmasi
1	08192/2023/NNF	(+) <i>positip Narkotika</i>	(+) <i>positip metamfetamina</i>

**KESIMPULAN :**

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

= 08192/2023/NNF: seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nurut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun tahun 2009 tentang Narkotika



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa terdakwa HERI SUSETYO dalam mengedarkan Narkotika jenis sabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa bukan seorang dokter atau Petugas Kesehatan .

----- Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.Jo Pasal 132 (1) UU RI No.35/2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa terdakwa HERI SUSETYO BIN ( Alm ) SISWARDONO bersama-sama dengan AMIR (DPO) pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam Dakwaan Kesatu diatas , secara tanpa hak atau melawan Hukum memiliki ,menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, , Prokurser Narkotika atau permupakatan jahat sebagaimana dimaksud dalam Pasal, 132 Undang –undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa Awalnya pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 saat saksi HENDRI DWI ANANTO bersama dengan BRIGADIR AFIF anggota Satresnarkoba Polres Jombang melakukan patroli diwilayah kota jombang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Plandi Kec.Jombang Kab.Jombang sering dijadikan transaksi Narkoba , selanjutnya informasi masyarakat tersebut ditindak lanjuti dan sekitar jam 16.00 wib di rumah terdakwa yang bertempat di Desa Plandi Kec.Jombang Kab.Jombang dilakukan penangkapan terhadap terdakwa HERI SUSETYO BIN (Alm) SISWARDONO dan selanjutnya dilakukan penggledahan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) plastik klip berisi sabu didalam bungkus rokok DJI SAM SOE yang pada saat itu terdakwa HERI SUSETYO sedang bersama saksi ACONG ,OKA sedangkan teman terdakwa yang bernama AMIR ( melarikan diri DPO ) .

----- Bahwa barang bukti yang berhasil disita saat penggledahan adan berupa :

- 1 (satu ) klip Plastik berisi sabu berat kotor 1,00 Gram ( satu koma nol nol gram) didalam bungkus rokok DJI SAM SOE.
- 1 (satu) sedotan Plastik uiungnya runcing /sekrop.

----- Bahwa Pada saat dilakukan interogasi bahwa sabu tersebut diakui milik terdakwa HERI SUSETYO yang menyimpannya , Selanjutnya

Hal 6, Putusan No.247 /Pid.Sus/2023/PN Jbg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





terdakwa HERI SUSETYO beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Jombang untuk dilakukan pengusutan lebih lanjut.

----- Bahwa terdakwa HERI SUSETYO dalam memiliki atau menguasai Narkotika tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak mempunyai keahlian dalam bidang kesehatan dan juga bukan seorang dokter.

-----Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No.Lab-03628/NNF/2023 tanggal 15 Mei 2023.

Barang Bukti yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti isinya terinci sebagai berikut ( Lihat lampiran foto halaman 3)

= 08192/2023/NNF : berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,728$  gram.

Barang bukti tersebut di atas adalah milik terdakwa : HERI SUSETYO BIN (Alm) SISWARDONO

Maksud Pemeriksaan :

Apakah Barang Bukti tersebut benar mengandung sediaan Narkotika ?

Hasil Pemeriksaan :

Dari Hasil pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan hasil sebagai berikut :

No	Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
		Uji pendahuluan	Uji konfirmasi
1	08192/2023/NNF	(+) <i>positip Narkotika</i>	(+) <i>positip metamfetamina</i>

**KESIMPULAN :**

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

= 08192/2023/NNF: seperti tersebut dalam **(I)** adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan **I (satu)** nurut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun tahun 2009 tentang Narkotika

----- Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi dan maksud dari dakwaan tersebut serta tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi HENDRI DWI ANANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah membenarkan keterangan dalam BAP penyidikan;
- Bahwa Bahwa Saksi mengerti, saksi diperiksa karena saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang menyimpan dan menjual sabu;
- Bahwa Saksi bersama dengan BRIGADIR AFIF TEGUH P. yang ditangkap adalah terdakwa HERY ;
- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Jumat , tanggal 10 Maret 2023 , sekira pukul 16.00 Wib, di rumah yang bertempat di Ds.Plandi, Ds. Plandi, Kecamatan.Jombang, Kabupaten Jombang;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terdakwa berada di rumah kontrakan yang bertempat di Ds.Plandi, Ds. Plandi, Kecamatan.Jombang, Kabupaten Jombang, bersama dengan saksi OKA (berada didalam kamar) kemudian saksi ACONG berada diteras rumah bersama dengan AMIR yang waktu ada penangkapan telah berhasil melarikan diri;
- Bahwa saksi OKA adalah kandung terdakwa saksi ACONG adalah temannya OKA yang saat itu berada di rumah Ds.Plandi, Ds. Plandi, Kecamatan.Jombang, Kabupaten Jombang karena diundang terdakwa untuk di ajak nyabu;
- Bahwa. AMIR ( melarikan din) adalah teman terdakwa yang mana datang ke rumah tersebut bersama dengan terdakwa dalam rangka untuk menjual sabu kepada saksi OKA;
- Bahwa barang yang ditemukan berupa 1 (satu) klip platik berisi sabu berat kotor 1 00 gr (satu koma nol nol gram) didalam bungkus rokok DJS SAM SOE diatas kardus sepatu diatas lantai rumah dan 1 (satu) sedotan Plastik ujungnya runcing /sekrop berada di di rumah yang bertempat di Ds.Plandi, Ds. Plandi, Kecamatan.Jombang, Kabupaten Jombang;
- Bahwa Barang yang ditemukan adalah milik terdakwa

Hal 8, Putusan No.247 /Pid.Sus/2023/PN Jbg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Barang yang ditemukan berupa :
  - 1 (satu) klip plastik berisi sabu berat kotor.  
  
1.00 gr (satu koma nol nol gram) didalam bungkus rokok DJi SAM SOE dan 1 (Satu) sedotan Plastik ujungnya runcing /sekrop adalah milik terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) klip plastik berisi sabu berat kotor 1.00 gr (satu koma nol nol gram) didalam bungkus rokok DJI SAM SOE adalah sabu yang belum terjual. 1 (satu) sedotan Plastik ujungnya runcing /sekrop adalah alat yang digunakan oleh terdakwa untuk memasukkan sabu ke dalam Plastik klip;
- Bahwa Saksi dapat sabu tersebut adalah sabu yang ditemukan pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa;
- Bahwa awalnya hari Jumat , tanggal 10 Maret 2023, sekira jam 14.00 Wib pada saat saksi bersama dengan BRIGADIR AFIF TEGUH P. dan anggota Satresnarkoba Polres Jombang melakukan patroli di wilayah hukum kota jombang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Ds Plandi , Kecamatan Jombang , Kabupaten .Jombang sering dijadikan transaksi narkoba.Selaniutnya informasi dari masyarakat tersebut di tindak lanjuti .Sekira lam 16.00 Wib dirumah yang bertempat di Ds.Piandi, Ds. Plandi, Kecamatan.Jombang , Kabupaten Jombang dilakukan penangkapan terdakwa karena menyimpan 1 (satu) klip Plastik berisi sabu didalam bungkus rokok DJI SAM SOE yang pada saat itu sedang ersama saksi ACONG ,OKA dan AMIR (melarikan diri).Pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang berupa :1 (satu) plastik berisi sabu berat kotor 1,00 ( satu koma Nol Nol gram ) bungkus rokok DJI SAM SOE, 1 (satu) sedotan Plastik ujungnya runcing / sekrop;
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi sabu tersebut diakui bahwa terdakwa yang menyimpan.Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Jombang untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa 1 (satu) klip plastik berisi sabu berat kotor 1.00 gr (satu koma nol nol gram) didalam bungkus rokok DJI SAM SOE tersebut

Hal 9, Putusan No.247 /Pid.Sus/2023/PN Jbg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dapatkan dari AMIR pada hari Kamis, tanggal 09 Maret 2023, sekira jam 11.00 Wib, di rumah saksi yang bertempat di Jl Kemuning, Rt 005, Rw 001, Ds.CandiMulyo, Kecamatan.Jombang, Kabupaten .Jombang sebanyak 2 (dua) klip plastik berisi sabu masing-masing ukuran 1 (satu) gram masing-masing ukuran satu gram;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menerima sabu dari AMIR sebanyak 2 (dua) klip plastik masing-masing ukuran satu gram pada hari Kamis, tanggal 09 Maret 2023, sekira jam 11.00 Wib di rumah saksi yang bertempat di Jl Kernuning, Rt 005, Rw 001 Ds.CandiMulyo, Kecamatan.Jombang, Kabupaten.Jombang adalah untuk dijual kepada saksi OKA dengan harga Rp 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tapi belum dibayar dan dijual kepada ARIP, pada hari Jumat, tanggal 10 Maret 2023, sekira jam 15.30 Wib, sebanyak 1 (satu) klip plastik di rumah terdakwa yang bertempat di Ds.Plandi, Ds. Plandi, Kecamatan.Jombang, Kabupaten Jombang seharga Rp 500.000 (ima ratus ribu rupiah) tapi belum dibayar dan saksi buat pesta sabu bersama dengan AMIR saksi OKA dan saksi ACONG;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa mengenal AMIR kurang lebih 5 (lima) bulan pada saat AMIR datang ke rumah Yang bertempat di Dsn Plandi, Desa Plandi, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang;
- Bahwa Terdakwa menerima sabu dari AMIR 2 (dua) kali antara lain pada hari Rabu, tanggal 09 Maret 2023, sekira jam 19.00 Wib, di rumah yang bertempat di Ds CandiMulyo, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang sebanyak 1 (satu) klip Plastik berisi sabu kemudian terdakwa jual kepada ARiP dengan harga Rp 500.000 ( lima ratus ribu rupiah) kemudian uang tersebut terdakwa serahkan kepada AMIR;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 09 Maret 2023, sekira jam 11.00 Wib, rumah terdakwa yang bertempat di Jl Kemuning, Rt 005, Rw 001,Ds.Candi Mulyo, Kecamatan.Jombang Kabupaten.Jombang sebanyak 2 (dua) klip Plastik berisi sabu masing-masing ukuran 1 (satu) gram masing-masing ukuran satu;

Hal 10, Putusan No.247 /Pid.Sus/2023/PN Jbg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 09 Maret 2023, sekira jam 11.00 Wib, di rumah terdakwa yang bertempat di Jl Kernuning, Rt 005, Rw 001, Ds.CandiMulyo, Kecamatan.Jombang Kabupaten.Jombang, AMIR datang lalu berkata onok barang rong gram " ( ada sabu dua gram) jawab terdakwa YO wes mas tak cairno ( ya sudah mas saksi jualkan) kemudian sabu tersebut diserahkan kepada terdakwa setefah itu terdakwa bersama dengan AMIR pergi ke rumah Yang bertempat di Dsn Plandi, Ds Plandi, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang lalu terdakwa jual kepada saksi OKA, pada hari Kamis, tanggal 09 Maret 2023, sekira jam 22.00 Wib, di rumah yang bertempat di Dsn.Plandi, Ds.Plandi, Kecamatan.Jombang Kabupaten.Jombang dengan harga Rp 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) belum dibayar setelah pada hari Jumat, tanggal 10 Maret 2023, sekira jam 03.30 Wib di rumah yang bertempat di Dsn.Plandi, Ds.Plandi, Kecamatan.Jombang, Kabupaten.Jombang sebanyak 1 (satu) klip Plastik berisi sabu terdakwa serahkan kepada saksi ACONG hanya terdakwa beri saja itu setelah itu terdakwa konsumsi bersama dengan saksi OKA, AMIR dan saksi ACONG kemudian terdakwa jual kepada ARIP pada hari Jumat, tanggal 10 Maret 2023, sekira jam 15,30 Wib, sebanyak 1 (satu) klip plastik berisi sabu, harga Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) belum dibayar tersisa 1 (satu) klip plastik berisi sabu berat kotor 1.00 gr (satu koma nol nol gram) didalam bungkus rokok DJI SAM SOE;
- Bahwa orang bernama VODCA DYA SETYA Alias OKA yang membeli sabu kepada terdakwa ;
- Bahwa Saksi OKA membeli sabu kepada terdakwa, hari Kamis, tanggal 09 Maret 2023, sekitar jam 22.000 Wib yang bertempat di Ds.Plandi, Kecamatan Jombang, Kabupaten.Jombang sebanyak 1 (satu) klip plastik berisi sabu harga Rp 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) belum dibayar;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menjual sabu kepada saksi OKA karena AMIR menyuruh terdakwa untuk menawarkan sabu kepada saksi OKA; yang merupakan anak kandung terdakwa;
- Bahwa Saksi OKA membeli sabu kepada terdakwa sudah sering.Saksi OKA membeli sabu kepada terdakwa sejak tahun 2022 .Saksi OKA membeli sabu kepada terdakwa sebanyak 1 (satu)

Hal 11, Putusan No.247 /Pid.Sus/2023/PN Jbg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klip plastik berisi sabu antara harga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) sampai Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah). Terakhir kali saksi OKA membeli sabu kepada terdakwa pada hari Kamis, tanggal 09 Maret 2023, sekira jam 22.00 Wib, di rumah yang bertempat di Dsn.Plandi, Ds.Plandi, Kecamatan.Jombang, Kabupaten.Jombang sebanyak 1 (satu) klip plastik berisi sabu harga Rp 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) belum dibayar;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023, sekira jam 21.45 Wib, pada saat Terdakwa sedang berada di rumah yang bertempat di Dsn mandi, DS mandi, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, AMIR datang "mas tawakno oka (mas sabunya kamu tawarkan kepada OKA) sekira jam 22.00 Wib, AMIR menyerahkan 2 (dua) klip berisi sabu kepada Terdakwa kemudian Terdakwa masukkan ke dalam saku celana saksi jawaban saksi " iyo tak takokno arek e' (iya saksi tanyakan ke orangnya) lalu saksi meminjam Handphone milik AMIR untuk chat WA saksi OKA iki onok sak G dp en rongatus" (ini ada sabu bayar dulu dua ratus ribu rupiah) jawab saksi OKA yo wes ndang mreng " (ya sudah kamu kesini) .Sekira jam 21.30 Wib Terdakwa bersama dengan AMIR pergi ke rumah yang bertempat di Dsn Plandi, DS Plandi, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang. Pada saat saksi di rumah tersebut Terdakwa masuk ke kamar menemui saksi OKA kemudian Terdakwa ambil 1 (satu) klip plastik berisi sabu dari saku celana Terdakwa kemudian Terdakwa letakkan di atas kasur sambil berkata berkata ka iki 10 gelem ta (ka ini sabu kamu mau gak iawab saksi OKA sak ga'lon iku aku gak nduwe duit supra ae (itu sabunya satu gram saksi gak punya uang beli supra saja) jawab Terdakwa iyo wes gak opo opo rong dino telu seket<sup>9</sup> (iya sudah tidak (apa apa dua hari kamu bayar sabunya tiga ratus lima puluh ribu) jawab saksi OKA " iyo" kemudian saksi OKA menuju dapur mengambil pipet kaca lalu saksi serahkan kepada Terdakwa kemudian dengan menggunakan sedotan plastik sekrop saksi ambil sabu dari 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan kira-kira saja lalu Terdakwa masukkan ke dalam pipet kaca setelah itu sekira jam 22/00 Wib pipet kaca yang sudah terisi sabu tersebut saksi serahkan kepada saksi OKA kemudian 1 (satu) klip berisi sabu sabu ukuran satu gram tersebut Terdakwa

Hal 12, Putusan No.247 /Pid.Sus/2023/PN Jbg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

simpan kembali ke dalam saku celana setelah itu Terdakwa bersama dengan AMIR duduk di ruang tamu;

- Bahwa orang tersebut bernama REZA SETIAWAN Alias ACONG yang menerima sabu dari terdakwa;
- Bahwa Saksi ACONG menerima sabu dari terdakwa pada hari Jumat, tanggal 10 Maret 2023, sekira jam 03.30 Wib, di rumah yang bertempat di Dsn.Plandi, Ds.Plandi, Kecamatan.Jombang, Kabupaten.Jombang sebanyak 1 (satu) klip plastik berisi sabu hanya diberi saja;
- Bahwa Terdakwa mengenal saksi ACONG pada saat berada ditempat biliar di DS CandiMulyo, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan sabu kepada saksi ACONG pada hari Jumat, tanggal 10 Maret 2023, sekira jam 03.30 Wib, di rumah yang bertempat di Dsn.Plandi Ds.Plandi Kecamatan.Jombang, Kabupaten.Jombang sebanyak 1 (satu) klip plastik berisi sabu hanya terdakwa beri saja unluk dihisap deh saksi ACONG karena saksi ACONG pernah menghisap sabu bersama terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 10 Maret 2023, sekira jam 03.00 Wib, terdakwa menyuruh AMIR agar memasukkan sabu sedikit saja ke dalam plastik klip untuk saksi ACONG setelah itu diserahkan kepada terdakwa lalu terdakwa meminjam Handphone milik AMIR kemudian terdakwa Chat WA saksi ACONG agar datang ke rumah yang di Dsn Plandi , Ds Plandi, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang., tidak lama kemudian saksi ACONG datang lalu terdakwa berkata ini "cong kamu pake sendiri " ( ini sabunya kamu pakai sendiri) kemudian terdakwa serahkan 1 (satu) klip plastik berisi sabu kepada saksi ACONG kemudian saksi ACONG dan AMIR masuk ke kamar belakang sedangkan terdakwa duduk di ruang tamu;
- Bahwa Saksi ACONG menerima sabu dari terdakwa 1 (satu) kali pada hari Jumat, tanggal 10 Maret 2023, sekira jam 03.30 Wib, di rumah yang bertempat di Dsn.Plandi, Ds.Plandi Kecamatan.Jombang, Kabupaten.Jombang sebanyak 1 (satu) klip plastik berisi sabu hanya terdakwa beri saja;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk menjual, membeli , menjadi perantara , menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman;

Hal 13, Putusan No.247 /Pid.Sus/2023/PN Jbg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat Keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan ;

2. Saksi Afif Teguh Prastiya , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya dalam BAP di berkas perkara;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan BRIGADIR HENDRI DWI ANANTO yang ditangkap adalah terdakwa HERI SUSETYO, pada hari Jumat , tanggal 10 Maret 2023, sekira pukul 16.00 Wib dirumah yang bertempat di Ds.Plandi, Ds. Plandi, Kecamatan.Jombang, Kabupaten Jombang;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terdakwa di rumah kontrakan yang bertempat di Ds.Plandi, Ds. Plandi, Kecamatan.Jombang, Kabupaten Jombang, bersama dengan saksi OKA (berada didalam kamar) kemudian saksi ACONG berada diteras rumah bersama dengan AMIR yang waktu ada penangkapan telah berhasil melarikan diri;
- Bahwa saksi OKA adalah anak kandung terdakwa .sedangkan saksi ACONG adalah temannya OKA yang saat itu berada di rumah Ds.Plandi, Ds. Plandi, Kecamatan.Jombang, Kabupaten Jombang karena diundang terdakwa untuk di ajak nyabu., bahwa AMIR ( melarikan diri) adalah teman terdakwa yang mana datang ke rumah tersebut bersama dengan terdakwa dalam rangka untuk menjual sabu kepada saksi OKA;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa dilakukan penangkapan karena, menguasaii, menyimpan dan menjual Narkotika jenis sabu;
- Bahwa sabu bentuknya kristal warna putih seperti gula pasir;
- Bahwa barang yang ditemukan dari terdakwa berupa :

1 (satu) klip platik berisi sabu berat kotor 1.00 gr (satu koma nol nol gram) didalam bungkus rokok DJI SAM SOE;

1 (satu) sedotan Plastik ujungnya runcing sekrop;

- Bahwa barang yang ditemukan berupa 1 (satu) klip plastik berisi sabu berat kotor 1 00 gr (satu koma nol nol gram) didaiam bungkus

Hal 14, Putusan No.247 /Pid.Sus/2023/PN Jbg.





rokok DJI SAM SOF berada diatas kardur sepatu diatas lantai rumah dan 1 (satu) sedotan Plastik ujungnya runcing sekrop berada di atas lemari daam kamar;

- Bahwa barang yang ditemukan diakui terdakwa adalah milk terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) klip plastik berisi sabu berat kotor 1 .00 gr (satu koma nol nol gram) didalam bungkus rokok DJI SAM SOE adalah sabu yang belum terjual .1 (satu) sedotan Plastik ujungnya runcing Isekrop adalah alat yang digunakan Oleh terdakwa untuk memasukkan sabu ke dalam Plastik klip;
- Bahwa sabu yang ditemukan pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 10 Maret 2023, sekira jam 14.00 Wib, pada saat saksi bersama dengan BRIGADIR HENDRI DWIANANTO dan anggota Satresnarkoba Polres Jombang melakukan patroli di wilayah hukum kota jombang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Ds Plandi, Kecamatan Jombang, Kabupaten .Jombang sering dijadikan tempat transaksi narkoba. Selanjutnya informasi dari masyarakat tersebut di tindak lanjuti;.
- Bahwa sekira jam 16.00 Wib dirumah yang bertempat di Ds.Plandi, Ds. Plandi, Kecamatan.Jombang, Kabupaten Jombang dilakukan penangkapan terhadap terdakwa karena menyimpan 1 (satu) klip Plastik berisi sabu didalam bungkus rokok DJI SAM SOE yang pada saat itu sedang Bersama saksi ACONG ,OKA dan AMIR (melarikan diri) pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa :

1 (satu ) klip Plastik berisi sabu berat kotor 1,00 gr (satu koma nol nol gram) didalam bungkus rokok DJI SAM SOE;

1 (Satu) sedotan Plastik ujungnya runcing /sekrop;

- Bahwa pada saat dilakukan interogasi sabu tersebut diakui bahwa terdakwa Yang menyimpan.Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Jombang untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;

Hal 15, Putusan No.247 /Pid.Sus/2023/PN Jbg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) klip plastik berisi sabu berat kotor 1.00 gr (satu koma nol nol gram) didalam bungkus rokok DJI SAM SOE tersebut terdakwa dapatkan dari AMIR (DPO) pada hari Kamis, tanggal 09 Maret 2023 , sekira jam 11.00 Wib, di rumah saksi yang bertempat di Jl Kernuning , Rt 005 , Rw 001, Ds.CandiMuiyo , Kecamatan.Jombang, Kabupaten.Jombang sebanyak 2 (dua) klip Plastik berisi sabu masing-masing ukuran 1 (satu) gram masing-masing ukuran satu gram;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menerima sabu dari AMIR sebanyak 2 (dua) klip Plastik masing-masing ukuran satu gram pada hari Kamis, tanggal 09 Maret 2023 , sekira jam 11.00 Wib, di rumah saksi yang bertempat di Jl Kemuning, Rt 005 , RW 001, Ds.CandiMulyo, Kecamatan .Jombang, Kabupaten .Jombang adalah untuk dijual kepada saksi OKA dengan harga Rp 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tapi belum dibayar dan dijual kepada ARIP pada hari Jumat, tanggal 10 Maret 2023, sekira jam 15.30 Wib , sebanyak 1 (satu) klip Plastik di rumah yang bertempat di Ds.Plandi, Ds. Plandi , Kecamatan.Jombang , Kabupaten Jombang harga Rp 500.000 (ima ratus ribu rupiah) tapi belum dibayar dan Terdakwa buat pesta sabu bersama saksi OKA, saksi ACONG;
- Bahwa Terdakwa mengenal AMIR kurang lebih 5 (lima) bulan pada saat AMIR datang ke rumah yang bertempat di Dsn Plandi, Ds Plandi, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang;
- Bahwa Terdakwa menerima sabu dari AMIR 2 (dua) kali antara lain pada hari Rabu, tanggal 09 Maret 2023 , sekira jam 19.00 Wib, di rumah yang bertempat di Ds Candi Mulyo Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang sebanyak 1 (satu) klip Plastik berisi sabu kernudian terdakwa jual kepada ARIP dengan harga Rp 500.000 ( lima ratus ribu rupiah) kernudian uang tersebut terdakwa serahkan kepada AMIR;
- Bahwa pada Kamis, tanggal 09 Maret 2023 , sekira jam 11.00 Wib, di rumah terdakwa yang bertempat di Jalan Kemuning Rt 005, Rw 001 ,Ds.Candi Mulyo, Kecamatan .Jombang, Kabupaten.Jombang sebanyak 2 (dua) klip Plastik berisi sabu masing-masing ukuran 1 (satu) gram masing-masing ukuran satu gram;

Hal 16, Putusan No.247 /Pid.Sus/2023/PN Jbg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 09 Maret 2023, sekira jam 11.00 Wib di rumah terdakwa Yang bertempat di Jl Kemuning, Rt 005, Rw 001, Ds.Candi Mulyo, Kecamatan.Jombang, Kabupaten .Jombang, AMIR datang lalu berkata onok barang rong gram ( ada sabu dua gram) jawab terdakwa " YO wes mas tak cairno ( ya sudah mas saksi jualkan) kemudian sabu tersebut diserahkan kepada terdakwa setelah itu terdakwa bersama dengan AMIR pergi ke ruma yang bertempat di Dsn Plandi, Ds Plandi, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang lalu terdakwa jual kepada saksi OKA pada hari Kamis, tanggal 09 Maret 2023, sekira jam 22.00 Wib, di rumah yang bertempat di Dsn.Plandi, Ds.Plandi Kecamatan.Jombang, Kabupaten.Jombang dengan harga Rp 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dibayar setelah pada hari Jumat, tanggal 10 Maret 2023, sekira jam 03.30 Wib, di rumah yang bertempat di Dsn.Plandi, Ds.Plandi, Kecamatan .Jombang, Kabupaten.Jombang sebanyak 1 (satu) klip Plastik berisi sabu terdakwa serahkan kepada saksi ACONG hanya terdakwa beri saja itu setelah itu terdakwa konsumsi bersama dengan saksi OKA ,AMIR dan saksi ACONG kemandulan terdakwa jual kepada ARIP pada hari Jumat, tanggal 10 Maret 2023, sekira jam 15,30 Wib sebanyak 1 (satu) klip Plastik berisi sabu harga Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) belum dibayar tersisa 1 (satu ) klip Plastik berisi sabu berat kotor 1.00 gr (satu koma nol nol gram) didalam bungkus rokok DJI SAM SOE;
- Bahwa VODCA DYA SETYA Alias OKA yang membeli sabu kepada terdakwa ;
- Bahwa Saksi OKA membeli sabu kepada terdakwa pada hari Kamis, tanggal 09 Maret 2023, sekira jam 22.00 Wib, di rumah yang bertempat di Dsn.Plandi, Ds.Plandi, Kecamatan.Jombang, Kabupaten.Jombang sebanyak 1 (satu) klip Plastik berisi sabu harga Rp 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) belum dibayar;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menjual sabu kepada saksi OKA karena AMIR menyuruh terdakwa untuk menawarkan sabu kepada saksi OKA;
- Bahwa Saksi OKA membeli sabu kepada terdakwa sudah sering, sejak tahun 2022, .Saksi OKA membeli sabu kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) klip Plastik berisi sabu antara harga Rp 200.000

Hal 17, Putusan No.247 /Pid.Sus/2023/PN Jbg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus ribu rupiah) sampai Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah). Terakhir kali saksi OKA membeli sabu terdakwa pada hari Kamis, tanggal 09 Maret 2023, sekira jam 22.00 Wib di rumah yang bertempat di Dsn.Plandi, Ds.Plandi, Kecamatan.Jombang, Kabupaten.Jombang sebanyak 1 (satu) klip Plastik berisi sabu harga Rp 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) belum dibayar;

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 09 Maret 2023, sekira jam 21.45 Wib, pada saat saksi datang di rumah yang bertempat di Dsn Plandi, Ds Plandi, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang AMIR datang mas tawakno oka (mas sabunya kamu tawarkan kepada. (OKA) sekira jam 22.00 Wib, AMIR menyerahkan 2 (dua) klip berisi sabu kepada Terdakwa kemudian Terdakwa masukkan ke dalam saku celana saksi jawab saksi " iyo tak takokno arek e " (iya saksi tanyakan ke orangnya) lalu Terdakwa meminjam Handphone milik AMIR untuk chat WA saksi OKA iki onok sak G dp en rongatus" (ini ada sabu bayar dulu dua ratus ribu rupiah) iawab saksi OKA 'yo wes ndang mreng' (ya sudah kamu kesini). Sekira jam 21.30 Wib, Terdakwa bersama dengan AMIR pergi ke rumah yang bertempat di Dsn Plandi, DS Plandi, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang. Pada saat Terdakwa di rumah tersebut Terdakwa masuk ke kamar menemui saksi OKA kemudian saksi ambil 1 (satu) klip plastik berisi sabu dari saku celana plastik kemudian Terdakwa letakkan di atas kasur sambil berkata "ka iki 10 gelem ta" (ka ini sabu kamu mau gak) jawab saksi OKA sak galon iku aku gak nduwe duit supra ae" (itu sabunya satu gram saksi gak punya uang beli supra saya) jawab Terdakwa "iyowes gak opo rong dino telu seket" (iya sudah tidak apa apa dua hari kamu bayar sabunya tiga ratus lima puluh ribu) jawab saksi OKA iyo" kemudian saksi OKA menuju dapur mengambil pipet kaca lalu saksi serahkan kepada Terdakwa kemudian dengan menggunakan sedotan plastik /sekrop Terdakwa ambil sabu dari 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan kira kira saja lalu Terdakwa masukkan ke dalam pipet kaca setelah itu sekira jam 22/00 Wib pipet kaca yang sudah terisi sabu tersebut Terdakwa serahkan kepada saksi OKA kemudian 1 (satu) klip berisi sabu sabu ukuran satu gram tersebut saksi simpan kembali ke dalam

Hal 18, Putusan No.247 /Pid.Sus/2023/PN Jbg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saku celana setelah itu saksi bersama dengan AMIR duduk duduk di ruang tamu;

- Bahwa REZA SETIAWAN alias ACONG yang menerima sabu dari terdakwa; Bahwa Saksi ACONG menerima sabu dari terdakwa pada hari Jumat, tanggal 10 Maret 2023, sekira jam 03.30 Wib, di rumah yang bertempat di Dsn.Plandi, Ds.Plandi, Kecamatan.Jombang, Kabupaten.Jombang sebanyak 1 (satu) klip plastik berisi sabu hanya diberi saja;
- Bahwa Terdakwa mengenal saksi ACONG pada saat berada ditempat bilyar di DS CandiMulyo, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang dan tidak ada hubungan keluarga;.
- Bahwa Terdakwa menyerahkan sabu kepada saksi ACONG, pada hari Jumat, tanggal 10 Maret 2023, sekira jam 03.30 Wib, di rumah yang bertempat di Dsn.Plandi, Ds.Plandi Kecamatan.Jombang, Kabupaten.Jombang sebanyak 1 (satu) klip plastik berisi sabu hanya terdakwa beri saja untuk dihisap oteh saksi ACONG karena saksi ACONG pernah menghisap sabu bersama terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 10 Maret 2023, sekira jam 03.00 Wib, terdakwa menyuruh AMIR agar memasukkan sabu sedikit saja ke dalam plastik klip untuk saksi ACONG setelah itu diserahkan kepada terdakwa lalu terdakwa meminjam Handphone milik AMIR kemudian terdakwa chat WA saksi ACONG agar datang ke rumah yang bertempat di Desa Plandi, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, tidak lama kemudian saksi ACONG datang lalu terdakwa berkata "ini cong, kamu pake sendiri" ( ini sabunya kamu pakai sendiri) kemudian terdakwa serahkan 1 (satu) klip plastik berisi sabu saksi ACONG kemudian saksi ACONG dan AMIR masuk ke kamar belakang sedangkan terdakwa duduk di ruang tamu;
- Bahwa Saksi ACONG menerima sabu dari terdakwa 1 (satu) kali pada hari Jumat, tanggal 10 Maret 2023, sekira jam 03.30 Wib, di rumah yang bertempat di Dsn Plandi, Ds,Plandi, Kecamatan.Jombang, Kabupaten .Jombang sebanyak 1 (satu) klip plastik berisi sabu hanya terdakwa beri saja;
- Bahwa terdakwa mengedarkan sabu, tidak ada izin dari dokter dan pihak yang berwenang;

Hal 19, Putusan No.247 /Pid.Sus/2023/PN Jbg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat Keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidikan adalah benar dan tidak ada yang dirubah;
- Bahwa terdakwa HERI SUSETYO telah dilakukan penangkapan oleh petugas Polisi dari Satresnarkoba Polres Jombang dan yang menangkap adalah saksi AFIF PRASTYA dan HENDRI DWI ANANTO pada hari Jum'at , tanggal 10 Maret 2023 , sekira pukul 16.00 Wib, di rumah bertempat di Dsn. Plandi, Ds. Plandi, Kecamatan.Jombang, Kabupaten Jombang;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terdakwa berada di rumah tersebut ada OKA (berada didalam kamar) kemudian saksi ACONG berada teras rumah bersama dengan AMIR yang waktu ada penangkapan telah berhasil melarikan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan berupa :

1 (satu) klip plastik berisi sabu berat kotor 1 .00 gr (satu koma nol nol gram) didalam bungkus rokok DJI SAM SOE.

1 (satu) sedotan plastik ujungnya runcing/ sekrop.

- Bahwa sabu yang belum terjual ,1 (satu) sedotan plastik ujungnya runcing 1 (satu) sekrop adalah untuk memasukkan sabu ke dalam plastik klip;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1(satu) klip plastik berisi sabu berat kotor 1 .00 gram (satu koma nol nol gram) didalam bungkus rokok DJI I SOE tersebut terdakwa dapatkan dari AMIR pada hari Kamis, tanggal 09 Maret 2023, jam 11.00 Wib, di rumah terdakwa yang bertempat di Jl Kemuning Rt 005, Rw 001, Ds.CandiMulyo Jombang , Kabupaten .Jombang sebanyak 2 (dua) klip Plastik berisi sabu masing-masing ukuran 1 (satu) masing-masing ukuran satu gram;

Hal 20, Putusan No.247 /Pid.Sus/2023/PN Jbg.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 09 Maret 2023, sekira jam 11.00 Wib, pada saat terdakwa sedang ada di rumah yang di Jl Kemuning, Rt 005, Rw 001, Ds.CandiMulyo, Kecamatan.Jombang, Kabupaten Jombang, AMIR datang lalu berkata onok barang rong gram" (ada sabu dua gram) jawab ngka YO wes mas tak cairno" (ya sudah mas terdakwa jualkan) kernudian AMIR serahkan 2 (dua) klip Plastik berisi sabu masing masing ukuran satu gram kepada terdakwa dan terdakwa masukkan ke dalam saku celana terdakwa setelah itu terdakwa meminjam iPhone milik AMIR untuk chat WA saksi OKA iki onok sak G dp en rongatus" (ini ada bayar dulu dua ratus ribu rupiah) jawab saksi OKA wes ndang mreng " (ya sudah kamu kesini) jam 21.30 Wib, terdakwa ersama dengan AMIR pergi ke rumah yang bertempat di Plandi, Ds Plandi, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang.Pada saat terdakwa dirumah tersebut terdakwa ke kamar menemui saksi OKA kemudian terdakwa ambil 1 (satu) klip Plastik berisi sabu dari celana terdakwa kernudian terdakwa letakkan di atas kasur sambil berkata berkata 'ka ini sabu kamu mau gak' jawab saksi OKA sak galon iku aku gak nduwe duit supra ae I sabunya satu gram terdakwa gak punya uang beli supra saja ) jawab terdakwa 'iyo wes gak opo rong dino telu seket '(iya sudah tidak apa apa dua hari kamu bayar sabunya tiga ratus lima puluh ribu ) jawab saksi OKA iyo" kemudian saksi OKA menuju dapur mengambil Pipet kaca lalu serahkan kepada terdakwa kemudian dengan menggunakan sedotan Plastik sekrop terdakwa ambil dari 1 (satu) Plastik klip berisi sabu dengan kira-kira saja laiu terdakwa masukkan ke dalam Pipet, setelah itu sekira jam 22100 Wib, Pipet kaca yang sudah terisi sabu tersebut, terdakwa serahkan pada saksi OKA kemudian 1 (satu) kljp berisi sabu sabu ukuran satu gram tersebut terdakwa simpan ke dalam saku celana setelah itu terdakwa bersama dengan AMIR duduk-duduk di tg tamu.Setelah itu pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023, sekira jam 03.00 Wib, terdakwa chat WA saksi ACONG datang rumah yang bertempat di Dsn Plandi, Ds Plandi, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang .Tidak lama kemudian si ACONG datang kemudian 2 (dua) Plastik klip berisis sabu masing-masing ukuran satu gram Yang ada di saku celana terdakwa ambil salah satu kemudian dengan menggunakan sedotan Plastik / rop terdakwa

Hal 21, Putusan No.247 /Pid.Sus/2023/PN Jbg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pindahkan ke dalam Plastik klip kecil kemudian terdakwa serahkan kepada saksi ACONG sambil berkata ini cong kamu pake sendiri ( ini sabunya kamu pakai sendiri) kemudian terdakwa serahkan 1 (satu) klip Plastik berisi sabu kepada saksi ACONG kemudian saksi ACONG dan AMIR masuk ke Kamar belakang sedangkan terdakwa duduk di ruang tamu, tldak lama kemudian AMIR dan saksi ACONG keluar dari kamar belakang kemudian AMIR duduk;

- Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai ijin untuk menjual , membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli. menyerahkan narkotika Golongan I Bukan Tanaman tersebut;

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu ) klip Plastik berisi sabu berat kotor 1,00 Gram ( satu koma nol nol gram) didalam bungkus rokok DJI SAM SOE.
- 1 (satu) sedotan Plastik uiungnya runcing /sekop.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah mendapatkan persetujuan Penyitaan dari Pengadilan Negeri Jombang berdasarkan Penetapan Nomor : 105/PenPid.B-SITA/2023/PN.Jbg tanggal 5 April 2023;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan dihubungkan satu sama lain saling berkaitan sehingga ada bersesuaian dan saling melengkapi maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa HERY SUSETYO BIN (Alm) SISWARDONO bersama-sama dengan AMIR (DPO) , pada hari Kamis, tanggal 09 Maret 023 sekira jam 11 .00 Wib di saat terdakwa HERY SUSETYO BIN (Alm) SISWARDONO berada di rumah yang beralamat di Jl. Kernuning, Rt 005, Rw 001, Ds.Candimulyo, Kecamatan.Jombang Kabupaten.Jombang telah didatangi oleh AMIR (DPO) kemudian berkata " onok barang ronggram "( ada sabu dua gram) lalu dijawab oleh terdakwa HERY SUSETYO, YO wes mas tak cairno ( ya sudah mas saya jualkan) kemudian sekira jam 22.00 wib, AMIR (DPO) menyerahkan 2 (dua) klip sabu kepada terdakwa HERY SUSETYO;



- Bahwa benar terdakwa HERY SUSETYO Bin (Alm) SUSWARDYO memasukkannya ke dalam saku celananya dan terdakwa HERY SUSETYO berkata kepada AMIR (dpo) " iyo tak takokno arek e ( iya saya tanyakan ke orangnya ) lalu terdakwa HERY SUSETYO meminjam Handphone milik AMIR untuk chat WA saksi OKA yang isinya memberitahukan bahwa ada 1 (satu) gram sabu ( iki onok sak G dp en rongatus" (ini ada sabu bayar dulu dua ratus ribu rupiah) dan di jawab oleh saksi OKA YO wes ndang mrene ( ya sudah kamu kesini),selanjutnya .Sekira jam 21.30 Wib terdakwa HERY SUSETYO bersama dengan AMIR (DPO) pergi ke rumah yang bertempat di Dsn Plandi, Ds Plandi, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang.dan pada saat di rumah tersebut terdakwa HERY SUSETYO langsung masuk ke kamar menemui saksi OKA (anak terdakwa HERI SUSETYO ) kemudian terdakwa HERY SUSETYO mengambil 1 (satu) klip Plastik berisi sabu dari saku celana terdakwa kemudian terdakwa letakkan di atas Kasur sambil berkata " ka iKi lo gelem ta ( ka ini sabu kamu mau gak) dan dijawab saksi OKA " sak galon iku aku gak duwe duit supra ae- ( itu sabunya satu gram saya gak punya uang beli supra saja ) dan di jawab oleh terdakwa HERY SUSETYO " iyo wes gak opo opo rong dino telu seket ( iya suda tidak apa apa dua hari kamu bayar sabunya tiga ratus lima puluh ribu rupiah) • dan di jawab oleh Saksi OKA iyo " kemudian saksi OKA menuju dapur mengambil Pipet kaca lalu kemudian dengan menggunakan sedotan Plastik /sekrop terdakwa HERY SUSETYO mengambil sabu dari 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan kira kira saja lalu terdakwa masukkan ke dalam Pipet kaca dan setelah itu sekira jam 22.00 Wib Pipet kaca yang sudah terisi sabu tersebut terdakwa serahkan kepada saksi OKA kemudian sisanya 1 (satu) klip berisi sabu ukuran 1(satu) gram tersebut terdakwa simpan kembali ke dalam saku celana setelah itu terdakwa HERI SUSETYO Bersama dengan AMIR(DPO) duduk duduk di ruang tamu rumah milik terdakwa HERY SUSETYO;
- Bahwa benar Terdakwa selain menjual sabu kepada saksi OKA terdakwa HERY SUSETYO juga menjual kepada ARIP pada hari Jum'at, tanggal 10 Maret 2023, sekitar jam 15.30 wib sebanyak 1 (satu) plastik klip seharga Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) namun belum dibayar dan sabu yang dimiliki terdakwa HERY

Hal 23, Putusan No.247 /Pid.Sus/2023/PN Jbg.



SUSETYO tersisa sebanyak 1(satu) gram seberat kotor 1,00 gram yang disimpan didalam bungkus rokok DJI SAM SOE;

- Bahwa benar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No.Lab-03628/NNF/2023 tanggal 15 Mei 2023;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya ;

Menimbang Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Jo 132 Undang –undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
3. Unsur Prokurser Narkotika atau permupakatan jahat sebagaimana dimaksud dalam Pasal, 132 Undang –undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**Ad.1. Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mempunyai kemampuan bertanggung jawab di depan hukum atau pertanggung jawaban pidana yang disebut dengan “ *Toerenkenbaarheid* ”, *Criminal Responsibility* atau *Criminal Liability*;

Menimbang, bahwa pengertian mampu bertanggung jawab didepan hukum tersebut, orang tersebut adalah berada dalam keadaan sehat jasmani dan tidak dalam keadaan terganggu ingatannya;

Menimbang, bahwa mengenai Setiap Orang ini maka Majelis hanya akan mempertimbangkan unsur Setiap Orang sebatas pada bahwa benar yang diajukan di depan persidangan adalah Terdakwa HERY SUSETYO Bin (Alm) SISWARDONO, yang identitasnya sesuai dengan identitas

Hal 24, Putusan No.247 /Pid.Sus/2023/PN Jbg.



Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (error in persona);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah dihadapkan seseorang sebagai Terdakwa dan mengaku bernama HERY SUSETYO Bin (Alm) SUSWARDONO;

Menimbang bahwa selama persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri HERY SUSETYO Bin (Alm) SUSWARDONO; memang benar yang dihadapkan di persidangan tersebut bernama HERY SUSETYO Bin (Alm) SUSWARDONO; yang identitasnya sesuai sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa selama persidangan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terbukti yang bersangkutan mampu berkomunikasi dengan baik dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Majelis dengan lancar dan jelas, oleh karena itu unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi;

**Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa Hak adalah seseorang yang melakukan perbuatan dimana dalam melakukan perbuatannya itu tidak memiliki hak subyektif maupun obyektif yang melekat pada dirinya;

Menimbang bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum dalam hal ini yang dimaksud dengan hukum adalah hukum positif ;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum dalam hal ini melawan hukum atau "weder-rechtelijk", dalam Pasal 11 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menerangkan bahwa izin khusus dapat diberikan untuk memproduksi narkotika kepada industri Farmasi tertentu yang telah memiliki izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal 25, Putusan No.247 /Pid.Sus/2023/PN Jbg.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan sifatnya adalah alternatif sehingga cukup salah satu unsur saja yang dibuktikan;

Menimbang bahwa menurut ketentuan pasal 7 Undang – undang Nomor 35 tahun 2009 menyatakan “ bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Menimbang bahwa dalam ketentuan pasal 8 ayat (1) Undang – undang Nomor 35 tahun 2009 menyatakan “ bahwa Narkotika golongan 1 dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan “ dan dalam ayat (2) disebutkan “ dalam jumlah terbatas Narkotika golongan 1 dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi “ sedangkan sebagaimana diatur dalam pasal 13 ayat (1) Undang – undang Nomor 35 tahun 2009 yang menyatakan “ lembaga ilmu pengetahuan yang berupa Lembaga Pendidikan dan Pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapat izin menteri “ dan ayat (2) menyebutkan “ bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara untuk mendapatkan izin dan menggunakan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan menteri Kesehatan“ ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. [vide Pasal 1 butir 1 Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Afif Teguh Prastiya dan Hendri Dwi Ananto dan keterangan Terdakwa dipersidangan bahwa pada hari Jumat, tanggal 10 Maret 2023, sekitar jam 16.00 wib, saat saksi HENDRI DWI ANANTO bersama dengan BRIGADIR AFIF TEGUH PRASETYO anggota Satresnarkoba Polres Jombang. Sedang melakukan Patroli di wilayah Kota Jombang telah melakukan Penangkapan terdakwa

Hal 26, Putusan No.247 /Pid.Sus/2023/PN Jbg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERI SUSETYO BIN (Alm) SISWARDYO dan selanjutnya dilakukan penggledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi sabu didalam bungkus rokok DJI SAM SOE yang pada saat itu terdakwa HERI SUSETYO sedang bersama saksi ACONG ,OKA sedangkan teman terdakwa yang bernama AMIR ( melarikan diri DPO ) , dengan barang bukti yang berhasil disita saat penggledahan berupa : 1 (satu ) klip Plastik berisi sabu berat kotor 1,00 Gram ( satu koma nol nol gram) didalam bungkus rokok DJI SAM SOE, dan 1 (satu) sedotan Plastik ujungnya runcing /sekrop; dan pada saat dilakukan interogasi bahwa sabu tersebut diakui milik terdakwa HERI SUSETYO yang menyimpannya, Selanjutnya terdakwa HERI SUSETYO beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Jombang untuk dilakukan pengusutan lebih lanjut.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa 1 (satu) klip plastik berisi sabu berat kotor 1.00 gr (satu koma nol nol gram) didalam bungkus rokok DJI SAM SOE tersebut terdakwa dapatkan dari AMIR (DPO) pada hari Kamis, tanggal 09 Maret 2023, sekira jam 11.00 Wib, di rumah Terdakwa yang bertempat di Jl Kernuning , Rt 005 , Rw 001, Ds.CandiMuiyo , Kecamatan.Jombang, Kabupaten.Jombang sebanyak 2 (dua) klip Plastik berisi sabu masing-masing ukuran 1 (satu) gram masing-masing ukuran satu gram, pada hari Kamis, tanggal 09 Maret 2023 , sekira jam 11.00 Wib, di rumah yang bertempat di Jl Kemuning, Rt 005 , RW 001, Ds.CandiMulyo, Kecamatan .Jombang, Kabupaten .Jombang adalah untuk dijual kepada saksi OKA dengan harga Rp 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tapi belum dibayar dan dijual kepada ARIP pada hari Jumat, tanggal 10 Maret 2023, sekira jam 15.30 Wib , sebanyak 1 (satu) klip Plastik di rumah yang bertempat di Ds.Plandi, Ds. Plandi , Kecamatan.Jombang , Kabupaten Jombang harga Rp 500.000 (ima ratus ribu rupiah) tapi belum dibayar dan saksi buat pesta sabu bersama saksi OKA, saksi ACONG;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa mengenal AMIR kurang lebih 5 (lima) bulan pada saat AMIR datang ke rumah yang bertempat di Dsn Plandi, Ds Plandi, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, Terdakwa menerima sabu dari AMIR 2 (dua) kali antara lain pada hari Rabu, tanggal 09 Maret 2023 , sekira jam 19.00 Wib, di rumah yang bertempat di Ds Candi Mulyo Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang sebanyak 1 (satu) klip Plastik berisi sabu kernudian terdakwa jual kepada ARIP dengan harga Rp 500.000 ( lima ratus ribu rupiah) kernudian

Hal 27, Putusan No.247 /Pid.Sus/2023/PN Jbg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tersebut terdakwa serahkan kepada AMIR; dan pada Kamis, tanggal 09 Maret 2023, sekira jam 11.00 Wib, di rumah terdakwa yang bertempat di Jalan Kemuning Rt 005, Rw 001, Ds.Candi Mulyo, Kecamatan .Jombang, Kabupaten.Jombang sebanyak 2 (dua) klip Plastik berisi sabu masing-masing ukuran 1 (satu) gram masing-masing ukuran satu gram;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis, tanggal 09 Maret 2023, sekira jam 11.00 Wib di rumah terdakwa Yang bertempat di Jl Kemuning, Rt 005, Rw 001, Ds.Candi Mulyo, Kecamatan.Jombang, Kabupaten .Jombang, AMIR datang lalu berkata onok barang rong gram ( ada sabu dua gram) jawab terdakwa " YO wes mas tak cairno ( ya sudah mas saksi jualkan) kemudian sabu tersebut diserahkan kepada terdakwa setelah itu terdakwa bersama dengan AMIR pergi ke rumah yang bertempat di Dsn Plandi, Ds Plandi, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang lalu terdakwa jual kepada saksi OKA pada hari Kamis, tanggal 09 Maret 2023, sekira jam 22.00 Wib, di rumah yang bertempat di Dsn.Plandi, Ds.Plandi Kecamatan.Jombang, Kabupaten.Jombang dengan harga Rp 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dibayar setelah pada hari Jumat, tanggal 10 Maret 2023, sekira jam 03.30 Wib, di rumah yang bertempat di Dsn.Plandi, Ds.Plandi, Kecamatan .Jombang, Kabupaten.Jombang sebanyak 1 (satu) klip Plastik berisi sabu terdakwa serahkan kepada saksi ACONG hanya terdakwa beri saja itu setelah itu terdakwa konsumsi bersama dengan saksi OKA, AMIR dan saksi ACONG kemandulan terdakwa jual kepada ARIP pada hari Jumat, tanggal 10 Maret 2023, sekira jam 15.30 Wib sebanyak 1 (satu) klip Plastik berisi sabu harga Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) belum dibayar tersisa 1 (satu) klip Plastik berisi sabu berat kotor 1.00 gr (satu koma nol nol gram) didalam bungkus rokok DJI SAM SOE;

Menimbang, terdakwa menjual sabu kepada VODCA DYA SETYA Alias OKA karena AMIR menyuruh terdakwa untuk menawarkan sabu kepada saksi OKA dan Saksi OKA membeli sabu kepada terdakwa sudah sering, sejak tahun 2022, .Saksi OKA membeli sabu kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) klip Plastik berisi sabu antara harga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) sampai Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah), dan pada hari Kamis, tanggal 09 Maret 2023, sekira jam 21.45 Wib, pada saat saksi datang di rumah yang bertempat di Dsn Ptandi, Ds Plandi, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang AMIR datang mas tawakno oka ( mas sabunya kamu tawarkan kepada. ( OKA ) sekira jam 22.00 Wib, AMIR menyerahkan 2 (dua) klip berisi sabu kepada Terdakwa kernudian

Hal 28, Putusan No.247 /Pid.Sus/2023/PN Jbg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa masukkan ke dalam saku celana jawab saksi " iyo tak takokno arek e " ( iya saksi tanyakan ke orangnya ) lalu meminjam Handphone milik AMIR untuk chat WA saksi OKA iki onok sak G dp en rongatus" (ini ada sabu bayar dulu dua ratus ribu rupiah) iawab saksi OKA ' yo wes ndang mrene ' ( ya sudah kamu kesini) .Sekira jam 21.30 Wib, saksi bersama dengan AMIR pergi ke rumah yang bertempat di Dsn Plandi, DS Plandi , Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang. pada saat Terdakwa dirumah tersebut Terdakwa masuk ke kamar menemui saksi OKA kemudian ambi 1 (satu) klip plastik berisi sabu dari saku celana saksi kemudian Terdakwa letakkan di atas kasur sambil berkata" ka iki 10 gelem ta " ( ka ini sabu kamu mau gak ) jawab saksi OKA sak galon iku aku gak nduwe duit supra ae " ( itu sabunya satu gram saksi gak punya uang beli supra saya ) jawab saksi " iyowes gak opo rong dino telu seket' ( iya sudah tidak apa apa dua hari kamu bayar sabunya tiga ratus lima puluh ribu ) jawab saksi OKA iyo" kemudian saksi OKA menuju dapur mengambil pipet kaca lalu Terdakwa serahkan kepada Terdakwa kemudian dengan menggunakan sedotan plastik /sekrop saksi ambil sabu dari 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan kira kira saja lalu saksi masukkan ke dalam pipet kaca setelah itu sekira jam 22/00 Wib pipet kaca yang sudah terisi sabu tersebut , Terdakwa serahkan kepada saksi OKA kemudian 1 (satu) klip berisi sabu sabu ukuran satu gram tersebut saksi simpan kembali ke dalam saku celana setelah itu Terdakwa bersama dengan AMIR duduk duduk di ruang tamu;

Menimang, pada hari Jumat , tanggal 10 Maret 2023, sekira jam 03.30 Wib, di rumah yang bertempat di Dsn.Plandi ,Ds.Plandi Kecamatan.Jombang, Kabupaten.Jombang , Terdakwa menyerahkan sabu kepada saksi ACONG , sebanyak 1 (satu) klip plastik berisi sabu hanya terdakwa beri saja untuk dihisap oteh saksi ACONG karena saksi ACONG pernah menghisap sabu bersama terdakwa, dan pada hari Jumat, tanggal 10 Maret 2023, sekira jam 03.00 Wib, terdakwa menyuruh AMIR agar memasukkan sabu sedikit saja ke dalam plastik klip untuk saksi ACONG setelah itu diserahkan kepada terdakwa lalu terdakwa meminjam Handphone milik AMIR kemudian terdakwa chat WA saksi ACONG agar datang ke rumah yang bertempat di Desa Plandi, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang , tidak lama kemudian saksi ACONG datang lalu terdakwa berkata "ini cong, kamu pake sendiri" ( ini sabunya kamu pakai sendiri) kemudian terdakwa serahkan 1 (satu) klip plastik berisi sabu saksi ACONG kemudian saksi ACONG dan AMIR masuk ke kamar belakang

Hal 29, Putusan No.247 /Pid.Sus/2023/PN Jbg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan terdakwa duduk di ruang tamu, Saksi ACONG menerima sabu dari terdakwa 1 (satu) kali pada hari Jumat, tanggal 10 Maret 2023, sekira jam 03.30 Wib, di rumah yang bertempat di Dsn Plandi, Ds, Plandi, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang sebanyak 1 (satu) klip plastik berisi sabu hanya terdakwa beri saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab-03628/NNF/2023 tanggal 15 Mei 2023 bahwa barang bukti sabu adalah benar mengandung Metafetamina yang merupakan Narkotika Golongan I No. Urut 61 dalam Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa, sudah Terdakwa pergunakan untuk membeli sabu, dan terdakwa dalam mengedarkan kesediaan farmasi tersebut tanpa dilengkapi ijin yang sah dari Kementerian Kesehatan RI atau pihak yang terkait lainnya. Serta Terdakwa tidak memiliki latar belakang Pendidikan terkait bidang kesehatan dan tidak mengetahui tata cara pembuatan serta kandungan yang terdapat pada Pil Shabu tersebut, Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan atau tidak memiliki dokumen yang sah dari pihak yang berwenang untuk, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Prokurser Narkotika atau permupakatan jahat sebagaimana dimaksud dalam Pasal, 132 Undang –undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa menerima sabu dari AMIR 2 (dua) kali antara lain pada hari Rabu, tanggal 09 Maret 2023, sekira jam 19.00 Wib, di rumah yang bertempat di Ds Candi Mulyo Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang sebanyak 1 (satu) klip Plastik berisi sabu kemudian terdakwa jual kepada ARIP dengan harga Rp 500.000 ( lima ratus ribu rupiah) kemudian uang tersebut terdakwa serahkan kepada AMIR; dan pada Kamis, tanggal 09 Maret 2023, sekira jam 11.00 Wib, di rumah terdakwa yang bertempat di Jalan Kemuning Rt 005, Rw 001, Ds. Candi Mulyo, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang sebanyak 2 (dua) klip Plastik berisi sabu masing-masing ukuran 1 (satu) gram masing-masing ukuran satu gram;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Kamis, tanggal 09 Maret 2023, sekira jam 11.00 Wib di rumah terdakwa Yang bertempat di Jl Kemuning, Rt 005, Rw 001, Ds.Candi Mulyo , Kecamatan.Jombang, Kabupaten .Jombang , AMIR datang lalu berkata onok barang rong gram ( ada sabu dua gram) jawab terdakwa " YO wes mas tak cairno ( ya sudah mas saksi jualkan) kemudian sabu tersebut diserahkan kepada terdakwa setelah itu terdakwa bersama dengan AMIR pergi ke rumah yang bertempat di Dsn Plandi, Ds Plandi , Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang lalu terdakwa jual kepada saksi OKA pada hari Kamis, tanggal 09 Maret 2023, sekira jam 22.00 Wib, di rumah yang bertempat di Dsn.Plandi, Ds.Plandi Kecamatan.Jombang, Kabupaten.Jombang dengan harga Rp 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dibayar setelah pada hari Jumat, tanggal 10 Maret 2023, sekira jam 03.30 Wib, di rumah yang bertempat di Dsn.Plandi, Ds.Plandi, Kecamatan .Jombang, Kabupaten.Jombang sebanyak 1 (satu) klip Plastik berisi sabu terdakwa serahkan kepada saksi ACONG hanya terdakwa beri saja itu setelah itu terdakwa konsumsi bersama dengan saksi OKA ,AMIR dan saksi ACONG kemandulan terdakwa jual kepada ARIP pada hari Jumat, tanggal 10 Maret 2023, sekira jam 15,30 Wib sebanyak 1 (satu) klip Plastik berisi sabu harga Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) belum dibayar tersisa 1 (satu ) klip Plastik berisi sabu berat kotor 1.00 gr (satu koma nol nol gram) didalam bungkus rokok DJI SAM SOE;

Menimbang, bahwa Terdakwa Terdakwa menerima sabu dari AMIR 2 (dua) kali antara lain pada hari Rabu, tanggal 09 Maret 2023 , sekira jam 19.00 Wib, di rumah yang bertempat di Ds Candi Mulyo Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang , AMIR menyuruh terdakwa untuk menawarkan sabu kepada saksi OKA dan Saksi OKA membeli sabu kepada terdakwa sudah sering, sejak tahun 2022, Terdakwa selain menjual sabu kepada saksi OKA , terdakwa HERY SUSETYO juga menjual kepada ARIP pada hari Jum'at, tanggal 10 Maret 2023, sekitar jam 15.30 wib sebanyak 1 (satu) plastik klip seharga Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) namun belum dibayar dan sabu yang dimiliki terdakwa HERY SUSETYO tersisa sebanyak 1(satu) gram seberat kotor 1,00 gram yang disimpan didalam bungkus rokok DJI SAM SOE, dengan demikian Unsur Prokurser Narkotika atau permupakatan jahat sebagaimana dimaksud dalam Pasal, 132 Undang –undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Jo 132 Undang –undang

Hal 31, Putusan No.247 /Pid.Sus/2023/PN Jbg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa Hak dengan melawan hukum menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Jo 132 Undang –undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim dalam hal ini tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar maupun sifat melawan hukumnya oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindakan pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa ditahan maka masa penahanan yang telah dijalannya akan ditetapkan untuk dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepadanya sesuai dengan pasal 22 ayat 4 KUHP ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan dari tahanan seperti dimaksud dan diatur dalam pasal 193 ayat 2 huruf b jo pasal 197 ayat 1 huruf k KUHP maka kepada Terdakwa akan diperintahkan agar tetap dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) Buah Plastik Klip Sabu Berat Kotor 1 Gram, 1 (satu) Buah Bekas Bungkus Rokok Dji Samsoe, 1 (satu) Buah Sedotan Plastik Ujung Runcing (sekrop), merupakan alat atau sarana untuk melakukan kejahatan dan terhadap barang bukti tersebut diatas dikhawatirkan akan

Hal 32, Putusan No.247 /Pid.Sus/2023/PN Jbg.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dipergunakan lagi untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka berdasarkan pasal 222 KUHP terhadap diri Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan keadaan memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintah yang gencar memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengaku terus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Jo 132 Undang – undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang – undangan lain yang bersangkutan ;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa HERY SUSETYO Bin (Alm) SUSWARDONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Permufakatan Jahat Tanpa hak menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HERY SUSETYO Bin (Alm) SISWARDONO; dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 10 (Sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu

Hal 33, Putusan No.247 /Pid.Sus/2023/PN Jbg.



milyar rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Buah Plastik Klip Sabu Berat Kotor 1 Gram;.
  - 1 (satu) Buah Bekas Bungkus Rokok Dji Samsoe ;
  - 1 (satu) Buah Sedotan Plastik Ujung Runcing (sekrop);
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2023 oleh kami IDA AYU MASYUNI,S.H,M.H sebagai Hakim Ketua, MUHAMMAD RIDUANSYAH,S.H dan LUKI EKO ANDRIANTO,S.H,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 22 Agustus 2023 dan dibacakan dalam persidangan oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Drs, GATUT PRAKOSA, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang serta dihadiri oleh SULTONI,S.H, sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jombang dan dihadapan Terdakwa, dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

**Hakim anggota,**

**Hakim Ketua,**

**MUHAMMAD RIDUANSYAH,S.H**

**IDA AYU MASYUNI,S.H,M.H.**

**LUKI EKO ANDRIANTO,S.H,M.H**

**Panitera Pengganti,**

Hal 34, Putusan No.247 /Pid.Sus/2023/PN Jbg.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Drs. GATUT PRAKOSA**

Hal 35, Putusan No.247 /Pid.Sus/2023/PN Jbg.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35